



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan;
- c. bahwa pelaksanaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk dalam Kewenangan Daerah, yang membutuhkan biaya pembangunan sarana dan prasarana fisik dan operasional, dan yang dapat diharapkan menjadi sumber PAD Kota Padangsidimpuan dengan pengaturan tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan c tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah dan penetapan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Perparkiran Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- h. Retribusi Parkir di tepi jalan umum selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- i. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- j. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
- k. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan dan pemungutan Retribusinya.
- l. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraanya di tempat Parkir.
- m. Kendaraan adalah kendaraan bermotor.

- n. Kendaraan bermotor adalah setiap mobil penumpang umum paling banyak 8 (delapan) orang termasuk supir, mobil sedan dan sejenisnya, jip dan sejenisnya, truk ringan (pick-up) dan sejenisnya, mobil truk berat 2,5 ton keatas, mobil truk gandengan, mobil bus dengan tempat duduk diatas 8 (delapan) orang, sepeda motor, beca bermotor dan sejenisnya dan mobil yang bukan mobil penumpang umum dan bus umum.
- o. Karcis adalah merupakan tanda bukti pembayaran yang digunakan dalam kegiatan pemungutan Retribusi untuk setiap kali penggunaan.
- p. Parkir berlangganan adalah Parkir yang pembayaran Retribusinya setiap bulan.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan penibayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk menentukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pemakaian tempat Parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pelayanan Penyediaan Parkir di tempat Parkir.

Pasal 4

Subyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Parkir di tempat Parkir.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Wilayah Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Wilayah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PARKIR

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memarkir Kendaraan Wajib menempatkannya pada tempat Parkir yang telah disediakan.
- (2) Lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Pengelolaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Instansi yang diunjuk.
- (4) Penetapan lokasi tempat-tempat Parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan.
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat Parkir harus mematuhi semua tanda-tanda petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh Petugas Parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang Parkir diluar batas-batas tempat Parkir yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan ditempat Parkir secara sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangai kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat Parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.
- (4) Setiap kendaraan dilarang parkir pada setiap jembatan yang ada di wilayah Daerah dan dilarang parkir sepanjang 10 (sepuluh) meter dari titik paling luar setiap jembatan yang ada di wilayah Daerah.
- (5) Setiap kendaraan dilarang parkir sepanjang 10 (sepuluh) meter dari titik paling luar setiap persimpangan jalan.

Pasal 9

Petugas Parkir berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Menyerahkan karcis Parkir atau memeriksa SKRD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.
- c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 10

Apabila terjadi kerusakan / kehilangan kendaraan yang diparkir atau kerusakan / kehilangan barang-barang yang berada diluar dan didalam kendaraan yang diparkir tidak menjadi tanggung jawab petugas parkir kecuali dapat dibuktikan terjadinya kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang yang ada diluar dan didalam kendaraan akibat dari perbuatan petugas parkir.

BAB VI

KETENTUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Atas jasa pelayanan parkir tersebut pada pasal 7, 8 dan 9 dikenakan Retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir	Tarif Berlangganan
1.	Mobil Penumpang, Sedan, Jeep, Truk ringan/pick up (roda empat).	Rp. 700,- untuk sekali parkir	Rp.18.000,- per bulan
2.	Sepeda Motor	Rp. 500,- untuk sekali parkir	Rp.12.000,- per bulan
3.	Beca bermotor	Rp. 300,- untuk setiap hari	Rp. 7.500,- per bulan
4.	Bus, Truk dan alat-alat Berat (roda enam s/d roda sepuluh)	Rp.3.000,- untuk sekali parkir	Rp.70.000,- per bulan
5.	Truk gandengan (roda 10 ke atas)	Rp.3.500,- untuk sekali parkir	Rp.85.000,- per bulan

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan / keperluan khusus Pemerintah Pusat / Daerah dan atau dalam urusan kedinasan Pemerintah Pusat / Daerah Parkir di Tepi Jalan Umum dibebaskan dari pungutan Retribusi parkir ditepi jalan umum.
- (2) Setiap kendaraan Dinas Pemerintah Pusat / Daerah termasuk Kendaraan Dinas MPR / DPR / DPRD dan Kendaraan Dinas TNI / POLRI dibebaskan dari pungutan Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan / Ketetapan tersebut diatas.
- (3) Atas permohonan Wajib Retribusi yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen setiap bulan).
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung di perhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat di perhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 14, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 16 dilaksanakan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi .
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggihkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum harus dan wajib terlebih dahulu dikoordinasikan melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION

TAMBAH PENANGGUNG JAWAB	
1. SEKDA KOTA	
2. ASISTEN I	
3. KABAG. HUKUM	
4. KASUBBAG :	

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION